



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

INSPEKTORAT

Nomor SOP	700/2211/Insp-PS/2020
Tanggal Pembuatan	15 Mei 2017
Tanggal Revisi	21 Agustus 2020
Tanggal Pengesahan	28 Agustus 2020
Disahkan Oleh	 INSPEKTUR, ANITA YANUAR, S.Kom. Pembina Tk.I NIP. 19670101 199003 1 013
Nama SOP	Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman tata cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Permendagri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
5. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode etik Pejabat Pengawasan Pemerintah

Kualifikasi pelaksana

1. Pendidikan minimal DIII
2. Mengerti dan berpengalaman dibidang pengelolaan keuangan dan dibidang administrasi pemerintahan

Keterkaitan

1. SOP Pelaksanaan Pemeriksaan
2. SOP Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan

Peralatan/perlengkapan

1. Komputer, laptop, printer, kalkulator
2. ATK
3. Peraturan perundang-undangan yang berlaku

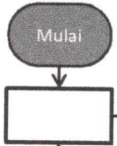
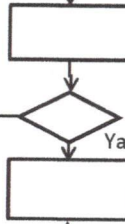
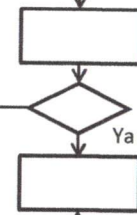
Peringatan

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses pengawasan tidak berjalan dengan efektif dan efisien

Pencatatan dan pendataan

Inspektorat Pesisir Selatan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil secara bebas, tak terbatas dan tidak ada intervensi sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern

Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Tim Pemeriksa	Dalnis	Irban	Inspektur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penyusunan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Tim Pemeriksa.					- KKP - KTHP - P2HP - Notulen Ekspose	1 hari	Konsep LHP	
2	Pengendali Teknis melakukan Koreksi dan supervisi terkait materi konsep LHP yang telah disusun oleh Tim Pemeriksa					Konsep LHP	1 hari	Konsep LHP Terkoreksi	
3	Irban melakukan Koreksi dan supervisi terkait materi dan redaksional konsep LHP. Apabila telah disetujui disampaikan ke Inspektur untuk ditandatangani.					Konsep LHP Terkoreksi	1 hari	Konsep LHP Terkoreksi	
4	Konsep LHP ditandatangani oleh Inspektur					Konsep LHP Terkoreksi	1 jam	LHP	
5	Irban menerima LHP yang telah ditandatanganinya oleh Inspektur					LHP	1 jam	LHP	